



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 08 TAHUN 2006
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya beban kerja dan untuk memperpendek rentang kendali birokrasi dan koordinasi dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat, maka Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2005 perlu ditata kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- e. Lembaga Teknis Daerah adalah Unsur pelaksana tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah;
- f. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mukomuko;
- g. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Mukomuko;
- h. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- i. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko;
- j. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kabupaten Mukomuko.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO

Pasal 2

- (1) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana terlampir pada Lampiran I dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan struktural pada Lembaga Teknis Daerah dirumuskan lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Mukomuko .

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko, terdiri dari :

1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

a. Kepala Badan

b. Sekretaris.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Bina Program.

- Subbid. Perencanaan.
- Subbid. Monitoring Evaluasi dan Laporan

d. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana.

- Subbid. Fisik dan Tata Ruang.
- Subbid. Lingkungan Hidup, Energi, Transportasi, Pariwisata dan Pertambangan.

e. Bidang Perencanaan Ekonomi.

- Subbid Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan KSDA.
- Subbid Perindag, Kop, PMD, Pengembangan Usaha dan Kekayaan Daerah.

f. Bidang Perencanaan Sosial Budaya.

- Subbid. Pendidikan Mental, Seni Budaya, Hukum, Organisasi dan Pemerintahan.
- Subbid. Kesehatan, Kessos dan Pemberdayaan Perempuan Kependudukan dan Nakertrans.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

a. Inspektur.

b. Sekretaris.

- Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Sub. Bagian Keuangan.
- Sub. Bagian Bina Program dan Pelaporan.

c. Bidang Pengawasan Pemerintahan, Umum dan Aparatur.

- Subbid. Pengawasan Pemerintahan.
- Subbid. Pengawasan Aparatur.

d. Bidang Pendapatan dan Kekayaan.

- Subbid. Pajak Daerah dan Retribusi lain-lain.
- Subbid Penelitian dan Penghapusan.

e. Bidang Pembangunan.

- Subbid. Pengawasan Prosedur.
- Subbid. Pengawasan Fisik.

f. Bidang Keuangan dan Perekonomian.

- Subbid. Pengawasan Keuangan.
- Subbid. Pengawasan Perekonomian.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH (BPKKD).

a. Kepala Badan.

b. Sekretaris.

- Sub Bagian Penyusunan Program.
- Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
- Sub Bagian Umum.

c. Bidang Pendapatan Daerah.

- Subbid. Pajak dan Retribusi.
- Subbid. Pendapatan Lain.

d. Bidang Pembiayaan.

- Subbid. Anggaran Belanja Pegawai.
- Subbid. Pembendaharaan.

e. Bidang Kekayaan.

- Subbid. Perencanaan Kebutuhan.
- Subbid. Pemeliharaan Inventarisasi dan Penghapusan.

f. Bidang Pembukuan dan Verifikasi.

- Subbid. Verifikasi Pendapatan dan Verifikasi Pembiayaan.
- Subbid. Evaluasi dan Pelaporan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMBANGAN DAN ENERGI.

a. Kepala Badan

b. Sekretaris.

- Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
- Sub Bagian Umum.

c. Bidang Bina Program.

- Subbid. Perencanaan.
- Subbid. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang Lingkungan Hidup.

- Subbid. Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan.
- Subbid. Analisis dan Pencegahan Dampak Lingkungan.

e. Bidang Pertambangan.

- Subbid. Pertambangan.
- Subbid. Pengawasan dan Perizinan.

f. Bidang Energi

- Subbid. Energi.
- Subbid. Sumber Daya Mineral.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.

a. Kepala Badan

b. Sekretaris.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Bina Program.

- Subbid. Perencanaan.
- Subbid. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang Kelembagaan.

- Subbid.Kelembagaan Penyuluhan.
- Subbid. Kelembagaan Petani.

e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh.

- Subbid. Pembinaan Penyuluh.
- Subbid. Pengawasan Penyuluh.

f. Bidang Pelayanan Sarana & Prasarana dan Pengkajian Teknologi.

- Subbid. Pelayanan Sarana & Prasarana
- Subbid. Pengkajian Teknologi dan Akreditasi.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

a. Kepala Badan.

b. Sekretaris.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Bina Program.

- Subbid. Perencanaan.
- Subbid. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang Pemerintahan Desa.

- Subbid. Administrasi Keuangan & Aset Desa.
- Subbid. Aparatur Desa.

e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat.

- Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- Seksi Pengembangan Sosial Masyarakat.

f. Bidang Sumber Daya dan Teknologi.

- Subbid. Teknologi Masyarakat Pedesaan.
- Subbid. Sarana dan Prasarana Pedesaan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

7. KANTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA.

- a. Kepala Kantor.
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi Perhubungan Darat, Laut dan Udara.
- d. Seksi Promosi dan Daya Tarik Wisata.
- e. Seksi Perizinan Usaha Kawasan dan Aneka Jasa Pariwisata.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka.
- d. Seksi Pelayanan Perpustakaan dan Pelestarian Bahan Pustaka.
- e. Seksi Pembinaan Perpustakaan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Kantor.

9. KANTOR KESBANG DAN POLITIK

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- d. Seksi Kesatuan Bangsa dan Kajian Strategis.
- e. Seksi Pembinaan Politik.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Kantor.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana terlampir pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Bupati dapat mengangkat Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan keahlian dan spesialisasi berdasarkan Kebutuhan dengan Prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan Kebutuhan dan Beban Kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan Organisasi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 8

Setiap Pimpinan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pimpinan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI ESELON JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II b.
- (2) Kepala Kantor, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang diangkat dalam Jabatan Eselon III a.
- (3) Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang, adalah Jabatan Eselon IV a.

Pasal 11

Setiap Satuan Organisasi Dinas Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Mukomuko.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 28 Desember 2006

BUPATI MUKOMUKO,

TTD.

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 28 Desember 2006



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2006 NOMOR : 08 SERI " D ".

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 08 TAHUN 2006
TANGGAL 28 - 12 - 2006

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

I. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

A. KEDUDUKAN :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Perencanaan Pembangunan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi ;
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah daerah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

II. INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

A. KEDUDUKAN :

Inspektorat Wilayah Kabupaten Mukomuko merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari.

B. TUGAS DAN FUNGSI :

1. Inspektorat Wilayah Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan serta melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 di atas, Inspektorat Wilayah Kabupaten Mukomuko menyelenggarakan fungsi ;
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah daerah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

III. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH (BPKKD)

A. KEDUDUKAN :

Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah merupakan unsur pelaksana teknis bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah Kabupaten di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang telah diserahkan oleh Pemerintah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah menyelenggarakan fungsi ;
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

IV. BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

A. KEDUDUKAN :

Badan Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana teknis bidang Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah

B. TUGAS DAN FUNGSI :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 di atas, Badan Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi ;
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

V. BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

A. KEDUDUKAN :

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana teknis bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI :

1. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 di atas, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi ;
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

VI. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

A. KEDUDUKAN :

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur pelaksana teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI :

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 di atas, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi ;
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah daerah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

VII. KANTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA

A. KEDUDUKAN :

Kantor Perhubungan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana teknis bidang Perhubungan dan Pariwisata, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI :

1. Kantor Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 di atas, Kantor Perhubungan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi ;
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

VIII. KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH

A. KEDUDUKAN :

Kantor Perpustakaan Daerah merupakan unsur pelaksana teknis bidang Perpustakaan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI :

1. Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 di atas, Kantor Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi ;
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

IX. KANTOR KESBANG DAN POLITIK

A. KEDUDUKAN :

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI :

1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 di atas, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi ;
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.





KEPALA

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

KASUB BAG
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

KASUB BAG
KELANGAN

KABID
BINA PROGRAM

KABID
PERENCANAAN
FISIK DAN PRASARANA

KABID
PERENCANAAN
EKONOMI

KABID
PERENCANAAN
SOSIAL BUDAYA

KASUBBID
PERENCANAAN

KASUBBID
MONITORING EVALUASI
DAN PELAPORAN

KASUBBID
Fisik & Tata Ruang

KASUBBID
LINGKUNGAN HIDUP, ENERGI,
TRANSPORTASI, PERHUB,
PARIWISATA


KASUBBID
PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN,
KELAUTAN, PERIKANAN, PETERNAKAN,
PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KSDA

KASUBBID
PERINDAG, KOP, PMD, PENGEMBANGAN
USAHA DAN KEKAYAAN DAERAH


KASUBBID
PENDIDIKAN MENTAL, SENI BUDA
HUKUM, ORGANISASI DAN
Pemerintahan


KASUBBID
KESEHATAN, KESSOS, KESRA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KERENDUDUKAN DAN NAKERTRAN









BUPATI MUKOMUKO
Ichwan Yunus
ICHWAN YUNUS











KEPALA

KELOMPOK
JABATAN FUNSIONAL

SEKRETARIS

KASUBSAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWIAN

KASUBBAG
KEUANGAN

KABID
BINA PROGRAM

KABID
KELEMBAGAAN

KABID
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYULUH

KABID
PELAYANAN SARANA &
PRASARANA DAN PENGKAJIAN
TEKNOLOGI

KASUBBID
PERENCANAAN

KASUBBID
KELEMBAGAAN
PENYULUHAN

KASUBBID
PEMBINAAN PENYULUH

KASUBBID
PELAYANAN SARANA &
PRASARANA



KASUBBID
MONEV DAN PELAPORAN


KASUBBID
KELEMBAGAAN
PETANI



KASUBBID
PENGAWASAN PENYULUH


KASUBBID
PENGKAJIAN TEKNOLOGI &
AKREDITASI

BUPATI MUKOMUKO
JERWAN YUNUS











**STRUKTUR ORGANISASI:
KANTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko
Nomor : 08 Tahun 2006
Tanggal : 28 - 12 - 2006




**STRUKTUR ORGANISASI:
KANTOR PERPUSTAKAAN**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko
Nomor : 08 Tahun 2006
Tanggal : 28 - 12 - 2006




**STRUKTUR ORGANISASI:
KANTOR PERPUSTAKAAN**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko
Nomor : 08 Tahun 2006
Tanggal : 18 - 12 - 2006



**SUSUNAN ORGANISASI:
DIREKTOR PERSATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko
Nomor : 08 Tahun 2006
Tanggal : 28 - 12 - 2006




BUPATI MUKOMUKO
Ichwan Yunus
ICHWAN YUNUS